



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perdagangan Kota Mataram.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan Kota Mataram.
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas untuk pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar rakyat dan pasar modern dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar grosir.
9. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Kepala Pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau orang yang berpengalaman dan berkondite baik yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan pasar rakyat milik pemerintah daerah.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Mataram.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTD Metrologi Legal;
  - b. UPTD Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya meliputi :
    1. Pasar Mandalika;
    2. Pasar Cakranegara;
    3. Pasar Sindu;
    4. Pasar Abian Tubuh;
    5. Pasar Karang Lelede;
    6. Pasar Sayang-Sayang;

7. Pasar Karang Seraya;
  8. Pasar Selagalas; dan
  9. Pasar Panglima.
- c. UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan dan Sekarbela meliputi :
1. Pasar Pagesangan;
  2. Pasar Dasan Agung;
  3. Pasar Rembiga;
  4. Pasar Karang Sukun;
  5. Pasar Cemara;
  6. Pasar Karang Medain;
  7. Pasar Kebon Roek;
  8. Pasar Pagutan;
  9. Pasar Perumnas; dan
  10. Pasar Ampenan/ACC.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal Kelas A, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPTD;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Koordinator Urusan, terdiri dari :
    1. Urusan Massa dan Timbangan; dan
    2. Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pasar Kelas A, terdiri dari :
  - a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
  - b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. unsur pelaksana adalah Kepala Pasar membawahi:
    1. Koordinator Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar;
    2. Koordinator Urusan Kebersihan;
    3. Koordinator Urusan Penagihan Retribusi;

- d. dalam kondisi tertentu, Kepala Pasar dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Pasar; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD Metrologi Legal

#### Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang Metrologi Legal sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait pada Dinas dan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di bidang Metrologi Legal di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan operasional metrologi legal ;
  - e. pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
  - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Kepala UPTD Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Dinas, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sistem informasi manajemen di bidang Metrologi Legal pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
  - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan di lingkungan UPTD;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub Unit Urusan Massa dan Timbangan

### Pasal 8

- (1) Sub Unit Urusan Massa dan Timbangan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit urusan Massa dan Timbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Urusan Massa dan Timbangan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Unit Massa dan Timbangan;
  - b. pelaksanaan tugas tera/tera ulang massa dan timbangan;
  - c. pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran dan massa;
  - d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian tera/tera ulang dibidang massa dan timbangan;

- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit massa dan timbangan;
- f. pelaksanaan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit massa dan timbangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Sub Unit Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume

#### Pasal 9

- (1) Sub Unit Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas membantu Kepala UPTD pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan pada sub unit urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Unit Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja unit ukuran arus, panjang dan volume;
  - b. pelaksanaan tugas tera/tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
  - c. pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran arus, panjang dan volume;
  - d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian tera/tera ulang di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
  - e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang unit ukuran arus, panjang dan volume;
  - f. pelaksanaan tugas tera/tera ulang di tempat yang ditentukan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua UPTD Pasar

#### Pasal 10

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Pengelolaan Pasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan Pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pasar, pemungutan retribusi, kebersihan pasar dan keamanan pasar sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait pada Dinas dan Instansi/Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan pasar;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Kepala UPTD Pasar

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau Perangkat daerah terkait melalui Kepala Dinas, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar meliputi: penatausahaan pasar, pemungutan retribusi, kebersihan pasar dan keamanan pasar sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sistem informasi manajemen pengelolaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

#### Paragraf 2

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;

- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan di lingkungan UPTD;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Kepala Pasar

Pasal 13

- (1) Kepala Pasar mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian dan pelayanan urusan pengelolaan pasar meliputi: tata pasar, keamanan pasar, kebersihan pasar, dan penagihan retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pasar, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Kepala Pasar sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian sub unit urusan dibawahnya dalam pengelolaan pasar;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian dibidang pengelolaan pasar yang meliputi: penatausahaan pasar, pemungutan retribusi, kebersihan pasar, keamanan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap Sub Unit Urusan di lingkungan Pasar;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Sub Unit Urusan di lingkungan Pasar; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Wakil Kepala Pasar

Pasal 14

- (1) Wakil Kepala Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Pasar dalam melaksanakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pengelolaan pasar di bidang tata pasar, keamananan pasar, ketertiban pasar dan kebersihan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Pasar mempunyai fungsi :
  - a. membantu Kepala Pasar dalam penyusunan rencana dan program kerja Kepala Pasar sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi urusan pengelolaan pasar dibidang tata pasar, keamanan pasar, ketertiban pasar dan kebersihan pasar;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pasar dibidang tata pasar, keamanan pasar, ketertiban pasar dan kebersihan pasar;
  - d. pelaksanaan pengawasan pengelolaan pasar dibidang tata pasar, keamanan pasar, ketertiban pasar dan kebersihan pasar; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5  
Koordinator Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar

Pasal 15

- (1) Koordinator Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Pasar dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian dan pelayanan urusan pengelolaan pasar dibidang tata pasar, keamananan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang dan pengelolaannya di lingkungan pasar;
  - b. penyiapan bahan administrasi perizinan bagi pengguna fasilitas di lingkungan pasar;
  - c. pelaksanaan pendataan dan pengadministrasian data potensi retribusi pasar;

- d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan/atau bahaya lainnya di lingkungan pasar;
- f. pelaksanaan pengaturan jadwal dalam rangka menjaga keamanan pasar;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam menyelenggarakan pengaturan perparkiran didalam lingkungan pasar dalam rangka ketertiban pasar; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Koordinator Urusan Kebersihan

Pasal 16

- (1) Koordinator Urusan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Pasar dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian dan pelayanan urusan pengelolaan pasar dibidang kebersihan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Urusan Kebersihan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan pasar;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian pemasangan dan penambahan fasilitas/sarana kebersihan di lingkungan pasar;
  - c. pelaksanaan pendataan dan pencatatan sarana/peralatan kebersihan pasar;
  - d. pelaksanaan pengaturan penempatan sarana/fasilitas kebersihan lingkungan pasar;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kebersihan di lingkungan pasar;
  - f. pelaksanaan pemantauan di lingkungan pasar dibidang kebersihan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Koordinator Urusan Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Koordinator Urusan Penagihan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Pasar dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian dan pelayanan urusan pengelolaan pasar dibidang Penagihan Retribusi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Urusan Penagihan Retribusi, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penagihan, penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD;
  - b. pelaksanaan penyetoran retribusi dan pendapatan lainnya ke kas daerah melalui UPTD;
  - c. membuat laporan pembukuan atas pendapatan yang telah diterima; dan
  - d. pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Kepala Pasar dan Wakil Kepala Pasar adalah Jabatan Non Struktural.
- (5) Koordinator Urusan adalah Jabatan Non Struktural.
- (6) Kepala Pasar, Wakil Kepala Pasar dan Koordinator Urusan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor: 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 2 Mei 2017  
WALIKOTA MATARAM

  
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR<sup>20</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM



WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH


LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR  
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM



WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH